

**PENOLAKAN PEMERIKSAAN SECARA VIRTUAL PADA PEMBUKTIAN
PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DISITUASI COVID-19**

Handrawan¹, Iksan²

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

*Korespondensi: handrawansaranani84@gmail.com

Abstract

This type of research is normative research. Normative research is research that is carried out by conducting an assessment of applicable legislation and applied to a particular legal issue. The approaches used in this research are the statutory approach, the conceptual approach and the historical approach.) and by using prescriptive analysis. The purpose of this study is to find out about the Refusal of Virtual Examination in Evidence of the Defendant Rizieq Shihab in the Covid-19 Situation. Based on the results of research conducted by the author, the authors draw the conclusion that in the Refusal of Virtual Examination at Evidence of the Defendant Rizieq Shihab in the Covid-19 Situation the actions of the defendant in this case were in accordance with the Criminal Code. distancing from the central government after the establishment of a State of Emergency related to the Covid-19 pandemic through Presidential Decree Number 12 of 2020. Habib Rizieq is an Indonesian Islamic Ulema Leader who currently holds the status of a suspect based on violating article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine juncto article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code.

Keywords: Virtual Examination, Evidence, Covid-19 Situation

Abstrak

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) dan dengan menggunakan analisis preskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang Penolakan Pemeriksaan Secara Virtual Pada Pembuktian Atas Terdakwa Rizieq Shihab Disituasi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam Penolakan Pemeriksaan Secara Virtual Pada Pembuktian Atas Terdakwa Rizieq Shihab Disituasi Covid-19 perbuatan terdakwa dalam perkara ini apakah telah sesuai dengan KUHP. Namun Persidangan melalui *teleconference* harus dilakukan karena adanya himbauan untuk melakukan *social distancing* dari pemerintah pusat pasca penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Habib Rizieq merupakan Tokoh Ulama Islam Indonesia yang saat ini menyandang status sebagai tersangka berdasarkan melanggar pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : Pemeriksaan Secara Virtual, Pembuktian, Disituasi Covid-19

PENDAHULUAN

Persidangan melalui *teleconference* harus dilakukan karena adanya himbauan untuk melakukan *social distancing* dari pemerintah pusat pasca penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Mengingat penyebaran *Corona Viruse* sangat masif dan sulit terdeteksi secara kasat mata. Sehingga untuk mencegah eskalasi penyebaran *Corona Viruse* dan mematuhi himbauan dari Pemerintah tetapi tetap dapat bekerja menegakan hukum seadil-adilnya, maka lembaga peradilan pada cabang kekuasaan kehakiman tetap memilih menyelenggarakan persidangan secara online melalui *teleconference*. Persidangan secara online sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan *online* yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Seperti kasus yang sedang dijalani oleh Habib Rizieq Shihab.

Sebagaimana diketahui, Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab Seorang cendekiawan gariskeras Islamisme Indonesia, pendiri dan pemimpin Islamisme kelompok Front Pembela Islam, terjerat dalam tiga kasus berbeda. Kasus tersebut adalah kasus kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan kasus tes swab RS Ummi, Bogor. Untuk kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq dan kawan-kawan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terkait kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi Covid-19 terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana," ujar hakim ketua Suparman Nyompa saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizieq dan kawan-kawan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut merupakan dakwaan alternatif ketiga. Hakim menyatakan Habib Rizieq bersalah terkait kerumunan massa melebihi batas maksimum saat acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan. Hal itu dinilai memenuhi unsur tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan yang sedang berlaku untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Dalam kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq Shihab dinyatakan terbukti tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas Covid-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, dinyatakan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Majelis hakim juga menyatakan kerumunan di Megamendung saat Habib Rizieq berada di sana memenuhi unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Habib Rizieq juga dinyatakan tidak memberi imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan mencegah Corona. Habib Rizieq dinyatakan bersalah tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Habib Rizieq dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi hingga menimbulkan keonaran. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran Habib Rizieq bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim mengatakan Habib Rizieq terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizieq dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan dirinya sehat padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.

"Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat Terdakwa memang belum di-PCR, dan baru di-antigen. Namun, berdasarkan Kepmenkes tentang pedoman pencegahan pengendalian Covid-19, kondisi seperti ini disebut probable Covid-19 sehingga menurut majelis hakim walaupun belum dilakukan swab PCR, tetap saja Terdakwa tidak bisa dikatakan sehat, karena Terdakwa probable Covid-19, sehingga informasi yang disampaikan Terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan, karena tidak sesuai fakta karena Terdakwa sudah tahu dirinya reaktif Covid-19 namun Terdakwa tetap mengatakan 'kita sudah rasa segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik' tanpa menunggu hasil PCR sehingga majelis berkeyakinan Terdakwa telah siarkan kabar bohong".

Dari penjelasan kasus yang terjadi diatas, untuk memperkuat payung hukum persidangan daring, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMASidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*) melalui *teleconference*.

Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SKKMA No. 108/KMA/ IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Terletak Jl. Dr sumarno No 1 (sentra primer) Penggilingan Jakarta Timur merupakan Pengadilan yang terakreditasi A *Exelent*. Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring, sering terjadi kendala dan hambatan. Salah satunya adalah dalam hal penerapan asas sistem peradilan pidana pada persidangan pidana daring.

Oleh karena itu Habib rizieq Shihab menolak atas kasus yang menjerat dirinya untuk diselenggarakan dalam sidang online yang menurutnya dalam sidang online tersebut akan mengurangi keadilan Habib mengatakan dengan keras bahwa dirinya menolak sidang tersebut dengan berargumen bahwa terjadi Diskriminasi atas dirinya yang dipaksa untuk menghadiri persidangan online, Habib Rizieq kemudian menyampaikan alasan menolak sidang online.

Persidangan secara online rawan gangguan mulai dari suara yang tidak jelas, hingga gambar yang putus-putus. Bahkan, dinilai dapat menimbulkan ketidak jujuran. Bila alasan digelarnya sidang secara online karena menaati protokol Covid-19, menyatakan siap menerapkan protokol yang ketat. Mulai dari jaga jarak, memakai masker, dan lainnya. Habib Rizieq membandingkan dengan persidangan tokoh lain yang digelar langsung di ruang sidang seperti persidangan kasus suap Napoleon Bonaparte yang dilakukan secara langsung. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah Penolakan Pemeriksaan Secara Virtual Pada Pembuktian Rezieq Shihab Telah Sesuai Dengan KUHAP?.

TINJAUAN PUSTAKA

Asas Pemeriksaan Dalam sistem Peradilan Pidana

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Pemberlakuan asas ini sebenarnya diatur dalam HIR. Selain itu, diatur juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." "Sederhana" berarti pemeriksaan

dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan “Biaya ringan” artinya biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. Adapun “Cepat” diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Apabila mengacu pada KUHAP, terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, yaitu misalnya dalam Pasal 50 ayat (1) yang merumuskan: “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”

Apabila mencermati Pasal 50 ayat (1) tersebut, terdapat kata “segera” yang berarti tersangka memiliki hak secara cepat mendapatkan pemeriksaan yang selanjutnya diajukan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Ini menunjukkan pentingnya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Selain itu, Pasal 67 juga dapat dimaknai adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu : “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Implementasi lainnya terhadap asas peradilan cepat dapat terlihat dalam hal batas waktu penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum. Penahanan merupakan suatu hak dari para penegak hukum untuk menahan seseorang yang telah berstatus “tersangka” atau “terdakwa” dengan alasan untuk memperlancar penyidikan. Pada dasarnya pengaturan mengenai batas waktu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang atas izin penuntut umum selama 40 hari yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila sampai batas waktu maksimal (60 hari) penyidik belum juga menyelesaikan penyidikannya, maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan demi hukum dan tanpa syarat apapun. Begitu pula halnya apabila penahanan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA).

2. Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*)

Asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan dipengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP yang disebutkan sebagai berikut : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain diatur dalam KUHAP, dalam Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 juga mengatur mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah tersebut, yaitu : “*Everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all quarantees necessary for his defence.*” Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia (*human rights*)l.

3. Asas Oportunitas

Asas *Oportunitas* merupakan suatu asas dimana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya, demi

kepentingan umum, asas legalitas tersebut dikecualikan. Dalam praktek, istilah asas oportunitas disebut dengan istilah “*deponering*”. Asas ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan, selain itu tidak semua jaksa dapat memberlakukan asas ini. Artinya, hanya “Jaksa Agung” yang dapat melaksanakan asas ini sebagaimana diatur oleh Pasal 35 c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu sebagai berikut : “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.”

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas pengadilan terbuka untuk umum memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yaitu : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak.”

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*) dengan bahan hukum primer dan skunder dengan teknis analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Adapun kasus tersebut yakni kerumunan yang ditimbulkan akibat acara Maulid Nabi dan acara pernikahan anak Rizieq Shihab. Polda Metro Jaya menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada 14 November 2020.

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pemimpin FPI itu kemudian dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP. "Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada enam yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pertama sebagai penyelenggara Saudara MRS (Muhammad Rizieq Shihab) Selain Rizieq, polisi menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka, yakni ketua panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq, HU; sekretaris panitia, A; dan penanggung jawab bidang keamanan, MS.

Rizieq juga ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi. "Sudah keluar tersangka (kerumunan) Megamendung. RS tersangkanya Rizieq,". Dalam kasus ini, Rizieq diduga melanggar Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

Menurut Andi, saat ini Rizieq masih sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Sebab, berbeda dengan kerumunan di Petamburan, kegiatan di Megamendung tidak ada kepanitiaannya. "Dia tidak ada kepanitiaan, panitianya enggak ada kalau Megamendung," pada saat itu, Rizieq Shihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Para santri antusias

menyambut kedatangan pentolan FPI tersebut. Dalam kegiatan itu, terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker. Kasus tersebut semula ditangani oleh Polda Jawa Barat yang kemudian berkas perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan status Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Habib Rizieq sebelumnya sudah menjadi tersangka kasus penghasutan terkait kerumunan di Petamburan.

Habib Rizieq Shihab (HRS) divonis 4 tahun penjara. Habib Rizieq dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil *tes swab* dalam kasus RS Ummi hingga menimbulkan keonaran. "Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran," hakim ketua Khadwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Juni 2021. "Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara," Hakim mengatakan Habib Rizieq terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizieq dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan dirinya sehat. Padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif dan menjadi *positif covid-19* berdasarkan hasil *tes swab antigen*. "Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat Terdakwa memang belum di-PCR, dan baru diantigen.

Penetapan tersangka untuk perkara RS Ummi Bogor diumumkan badan Reserse Kriminal Polri pada senin, 10 Januari 2021 setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menyimpulkan ada terdakwa berikutnya yang mana Andy Tatat (Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Bogor dan Hanif Alatas Pihak keluarga Rizieq Shihab). Rizieq Shihab pertama kali dikabarkan dirawat di RS Ummi Bogor pada 25 November, Ia menjalani perawatan di RS Ummi karena diduga terpapar virus Corona Habib Rizieq dan Istrinya menjalani berbagai macam pemeriksaan di RS Ummi yang mana Iadan sang Istri dinyatakan *Positif Covid-19* dari hasil test laboratorium RS Ummi. Yang mana kemudian Rizieq Shihab mengatakan kepada masyarakat melalui media *Youtube* bahwa dirinya sehat walhafiat yang dimana perkataannya tersebut tidak sesuai dengan hasil yang mengatakann dirinya *positif* dari perkataannya tersebut menimbulkan kecemasan dan keonaran pada masyarakat yang mana Ia telah menyebarkan Berita Bohong atau Hoax tentang kondisi kesehatannya saat ini.

Analisis

Salah satu hal yang paling menarik dan menjadi perhatian khusus bagi penulis adalah adanya pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis terhadap salah satu terdakwa Andi Tatat Direktur Umum Rumah Sakit Ummi Bogor yang melanggar 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pertaturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang mana perkara yang sama dengan Rizieq Shihab sama-sama menyebarkan berita bohong atau hoaks yang berdampak mersahkan masyarakat. Yang mana Andi Tatat juga belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara ini dan hakim menimbang kembali Profesi yang dimilikinya saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam dunia kesehatan. Penulis pun juga setuju akan pertimbangan hakim dimana hakim masi mementingkan kepentingan umum dan dapat bersikap adil.

Adapun mengenai salah satu terdakwa Rumah Sakit Ummi Bogor Habib Rizieq Shihab Terkait *swab test*. Sebagaimana diketahui, kasus RS UMMI terkait *swab test* Habib Rizieq bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas *covid-19*

Kota Bogor dengan laporan bernomor LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA tertanggal 28 November 2020.

Dalam kasus yang sedang disandangnya Habib Rezieq melakukan penolakan keras terhadap dirinya yang akan disidangkan secara *online*, dalam penolakannya Hakim dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukan sidang *offline* dikarenakan Habib Rizieq merupakan Tokoh Ulama Islam Indonesia yang mempunyai pamor atau pengaruh besar. Namun demikian, dalam kasusnya Rizieq Shihab sudah seharusnya disidangkan secara online dikarenakan Mahkamah Agung (MA) memperkuat payung hukum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Sidang Pidana *Oline*). PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*) melalui *teleconference*. Selain itu, trobosan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini tidak sedikitpun mengurangi atau menggantikan peraturan persidangan yang telah ada pada KUHP akan tetapi, membantu menyelesaikan perkara pidana yang ada pada masa pandemi *COVID-19*.

Pengadilan dalam pertimbangannya Rizieq Shihab merupakan seorang tokoh Ulama Islam dan mengingat kembali Indonesia dalam kondisi mewabahnya *COVID-19*. Jika disidangkan dipengadilan tentu akan menimbulkan terjadinya kerumunan massal yang dimana hal tersebut akan membahayakan seluruh kesehatan masyarakat ditengah mewabah *COVID-19*, yang mana sesuai dengan himbuan Pemerintah tentang keadaan Darurat terkait pandemi *COVID-19* melalui keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang digunakan dalam KUHP hukum Indonesia, asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*). Dalam kasus yang disandangnya sebagai tersangka Rizieq Shihab telah ada peraturan perundang-undang yang mengaturnya dan ada PERMA sebagai alat bantu untuk melanjutkan penuntutan dan menjatuhkan hukuman atas terdakwa Rizieq Shihab. Dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap Penuntut Umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, Asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya.

Penulis menilai pertimbangan hakim bahwa dalam pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap Rizieq Shihab dan Andi Tatat tidak adanya kepentingan politik seperti yang dikatakan Kuasa Hukum terdakwa, dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan hukuman berbeda dengan Andi Tatat dikarenakan tersangka Rizieq Shihab telah banyak memiliki banyak riwayat status sebagai tersangka dan banyak tidak mematuhi peraturan pemerintah dilihat dari beberapa kasus yang menjeratnya yang mana selalu menjatuhkan aturan pemerintah atau memprovokasi masyarakat dan selalu menolak aturan pemerintah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Habib Rizieq merupakan Tokoh Ulama Islam Indonesia yang saat ini menyandang status sebagai tersangka berdasarkan melanggar pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasusnya Rizieq Shihab disidangkan secara online dikarenakan Pengadilan dalam pertimbangannya seorang tokoh Ulama Islam jika disidangkan dipengadilan tentu akan menimbulkan terjadinya kerumunan massal yang dimana hal tersebut akan membahayakan seluruh

kesehatan masyarakat ditengah wabah Covid-19, yang mana sesuai dengan himbauan Pemerintah tentang keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2012. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.

Bambang Poernomo, 2001. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

William R. Bell dalam Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, hlm.96 41 Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Bandar Maju.

Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

Jurnal

Damayanti, Ruth Mariyana 2014, “*Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*”. *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, Volume 5, Nomor 1. Hlm. 42.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Sumber lain

Muhammad Fida Ul Haq, *Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secaraonline>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, Pukul 22:10 WIB